

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM MDTA NURUL HIKMAH I

#### PEKANBARU

##### A. Latar Belakang MDTA NURUL HIKMAH I

Pendidikan Diniyah Taklimiyah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di nusantara. pengajaran dan pendidikan agama Islam timbul secara perlahan melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan, dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan hampir semua desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam terdapat pendidikan diniyyah takmiliyah awaliyah(PDTA) dengan nama dan bentuk berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian surau, rangkang, sekolah agama dan lain-lain. Mata pelajaran agamanya juga berbeda-beda yang pada umumnya meliputi aqidah, akhlak, alquran dan bahasa arab. penyelenggaraan pendidikan diniyyah takmiliyah awaliyah ini biasanya mendapat bantuan dan dukungan masyarakat setempat.

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama, Pendidikan Diniyah Takmiliyah pun ikut serta melakukan pembaruan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan Kementrian Agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sedangkan sebagian Pendidikan Diniyah Takmiliyah menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan dan presepsi masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama menetapkan Peraturan Pendidikan Diniyah Takmiliyah antara lain dijelaskan:

1. Pendidikan diniyah takmiliyah adalah Lembaga Pendidikan Agama Islam yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam, kepada pelajar berusia 7 sampai dengan 19 tahun.
2. Pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Diniyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar pendidikan umum.
3. Pendidikan diniyah takmiliyah ada 3 tingkatan yaitu:
  - Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA)
  - Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)
  - Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU)

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah dasar (SD/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 tahun, dan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran seminggu.

- a. Kedudukan

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Kementerian Agama, berada di dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesentren, atau tingkat organisasi sejenis.

b. Tujuan

Tujuan Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah (PDTA) adalah untuk:

1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai:

- Warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia
- Warga Negara Indonesia yang berkepribadian percaya pada diri sendiri serta sehat jasmani dan rohani.

2. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman pengetahuan ,keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.

3. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama islam pada Diniyah Takmilyah wustha

c. Fungsi

Fungsi Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah(PDTA)adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-qur`an-Hadist, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqh-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan praktek Ibadah;

2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar(SD)/pendidikan sederajat;

3. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran islam;

4. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua warga belajr dan masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.

Di bawah naungan Kementerian Agama dan didukung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kementerian Agama Kota Pekanbaru, MDTA di Pekanbaru berkembang sangat pesat sehingga sampai sekarang MDTA sekota Pekanbaru mencapai 530 yang ada di 12 Kecamatan, di Kecamatan Bukit Raya berjumlah 37 MDTA, salah satunya di Kelurahan. Tangkerang Labuai yaitu MDTA Nurul Hikmah I.

MDTA Nurul Hikmah I berdiri pada tanggal 01 januari tahun 1999 yang beralamatkan di Jl. Makmur RT. 03/ RW. 06 Kelurahan. Tangkerang Labuai Kecamatan. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau dengan izin operasional yaitu No 001/ MDA-NH/ 2004 pada tanggal 31 Agustus 2004 sampai sekarang.

Dengan data terakhir memiliki 83 murid dengan tenaga pendidik 5 orang, 1 orang TU, 1 orang Bendahara, dan 1 Kepala sekolah dan bermitra dengan masjid Nurul Hikmah.

**B. Dasar Hukum**

Penyusunan buku pedoman penyelenggaraan Pendidikan Diniyah takmiliyah ini berdasarkan pada beberapa ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Mentri Agama No.3 Tahun 1983 Kurikulum Madrasah Diniyah


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan tata cara Departemen Agama yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 2006
7. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
8. Surat edaran kepala Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru No. Kd 04. 04/05/PP. 00/III/2010 Tanggal 10 Januari 2010 Tentang Data Guru MDTA Tahun 2010
9. Surat Keputusan No.003/RW-VI/TL/P/2014 Tentang Pengesahan Penguus Masjid Nurul Hikmah Masa Bakti 2014-2019



### C. STRUKTUR ORGANISASI MDTA NURUL HIKMAH I



Sumber: MDTA Nurul Hikmah I

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.